

SOP Keselamatan Kerja di Lingkungan Kantor

Kategori: K3 (Keselamatan)

No. Dokumen: SOP-0090

Tanggal Terbit: 20/04/2026

Sumber: GajiHub SOP — sop.gajihub.com

Panduan komprehensif untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kantor guna meminimalkan risiko kecelakaan dan meningkatkan produktivitas.

Tujuan

SOP ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas, sistematis, dan terstandarisasi dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kantor. Tujuan utama dari SOP ini adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta situasi darurat yang dapat membahayakan karyawan dan aset perusahaan. Selain itu, SOP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan di kalangan karyawan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh pihak yang berada di area kantor.

Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh aktivitas kerja yang dilakukan di lingkungan kantor, termasuk area kerja administratif, ruang rapat, area umum, ruang arsip, fasilitas pendukung, serta area parkir dalam lingkungan perusahaan. SOP ini mencakup seluruh karyawan tetap, karyawan kontrak, tenaga outsourcing, tamu, serta pihak ketiga yang berada di area kantor. Ruang lingkup SOP ini meliputi identifikasi potensi bahaya, tindakan pencegahan, penggunaan peralatan kerja yang aman, penanganan kondisi darurat, serta pelaporan dan evaluasi insiden keselamatan kerja. SOP ini juga mencakup penggunaan fasilitas keselamatan seperti alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, dan prosedur tanggap darurat.

Definisi

Istilah	Definisi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Kecelakaan Kerja	Peristiwa yang tidak diinginkan yang terjadi dalam lingkungan kerja dan dapat menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian.

Istilah	Definisi
APAR	Alat Pemadam Api Ringan yang digunakan untuk memadamkan api pada tahap awal kebakaran.
Evakuasi	Proses pemindahan orang dari area berbahaya ke tempat yang lebih aman secara teratur dan terkoordinasi.
Hazard (Bahaya)	Segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan cedera, kerusakan, atau gangguan kesehatan.

Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Manajemen Perusahaan	Menetapkan kebijakan K3, menyediakan sumber daya, serta memastikan implementasi SOP berjalan efektif.
Tim K3 / HSE	Mengawasi pelaksanaan K3, melakukan identifikasi risiko, serta memberikan pelatihan dan sosialisasi.
Karyawan	Mematuhi seluruh prosedur keselamatan kerja dan melaporkan potensi bahaya atau insiden yang terjadi.
Petugas Keamanan	Menjaga keamanan area kantor dan membantu dalam situasi darurat seperti evakuasi atau kebakaran.

Prosedur

Tahap 1: Identifikasi dan Penilaian Risiko

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kantor serta menilai tingkat risiko yang mungkin ditimbulkan.

- Melakukan inspeksi rutin di seluruh area kantor untuk mengidentifikasi potensi bahaya seperti kabel listrik terbuka, lantai licin, atau penataan barang yang tidak aman.
- Mencatat dan mengklasifikasikan jenis bahaya berdasarkan tingkat risiko (rendah, sedang, tinggi).
- Menyusun laporan hasil identifikasi risiko dan menyerahkannya kepada manajemen untuk ditindaklanjuti.

Penanggung Jawab: Tim K3 / HSE

Tahap 2: Pencegahan dan Pengendalian Risiko

Tahap ini mencakup tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan potensi bahaya yang telah diidentifikasi.

1. Melakukan perbaikan atau penggantian fasilitas kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya.
2. Menyediakan alat keselamatan seperti APAR, kotak P3K, dan tanda peringatan di area tertentu.
3. Menyusun dan mensosialisasikan prosedur kerja aman kepada seluruh karyawan.

Penanggung Jawab: Manajemen dan Tim K3

Tahap 3: Pelatihan dan Sosialisasi K3

Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran karyawan terhadap keselamatan kerja.

1. Menyelenggarakan pelatihan K3 secara berkala bagi seluruh karyawan.
2. Melakukan simulasi keadaan darurat seperti evakuasi kebakaran minimal 1 kali dalam setahun.
3. Mendistribusikan materi sosialisasi seperti poster, email, dan panduan keselamatan kerja.

Penanggung Jawab: Tim K3 / HR

Tahap 4: Penanganan Keadaan Darurat

Tahap ini mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi darurat seperti kebakaran, gempa, atau kecelakaan kerja.

1. Mengaktifkan alarm darurat dan menginformasikan seluruh penghuni gedung untuk segera melakukan evakuasi.
2. Menggunakan APAR sesuai prosedur jika kebakaran masih dalam tahap awal dan aman untuk ditangani.
3. Mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul yang telah ditentukan tanpa panik.

Penanggung Jawab: Tim Tanggap Darurat / Security

Tahap 5: Pelaporan dan Investigasi Insiden

Tahap ini bertujuan untuk memastikan setiap insiden dicatat, dianalisis, dan ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian serupa.

1. Melaporkan setiap insiden atau hampir celaka (near miss) kepada atasan atau tim K3.
2. Melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab utama insiden.
3. Menyusun rekomendasi perbaikan dan melakukan tindakan korektif.

Penanggung Jawab: Tim K3 / Manajemen

Tahap 6: Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan SOP serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

1. Melakukan audit internal K3 secara berkala.

2. Mengumpulkan umpan balik dari karyawan terkait implementasi keselamatan kerja.
3. Melakukan revisi SOP jika ditemukan ketidaksesuaian atau kebutuhan peningkatan.

Penanggung Jawab: Manajemen dan Tim K3

Dokumen Terkait

- Form Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (HIRARC)
- Form Laporan Insiden dan Near Miss
- Checklist Inspeksi Keselamatan Kantor
- Peta Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul
- Daftar Hadir dan Materi Pelatihan K3

Referensi

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3
- Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
- ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems